



PUTUSAN

Nomor 1578/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tondo Galung 16 Agustus 1990, (Umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, Makassar 04 Mei 1998, (Umur 23 Tahun) , agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 1578/Pdt.G/2021/PA Mks, tertanggal 13 Juli 2021 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2016, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0332/64/V/2016, tanggal 11 Mei 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai seorang Anak yang bernama; XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Pserempuan, Umur 4 Tahun;

4. Bahwa sejak awal bulan januari tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa Izin dari Pemohon;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai dengan gugatan ini dibuat;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, relaas panggilan tersebut di bacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa Termohon tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Aktan Nikah Nomor: 0332/64/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, tinggal sama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal bulan Januari 2021, sering bertengkar disebabkan karena masalah nafkah/penghasilan Pemohon, Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil pada Alfa Maret dengan penghasilan kurang lebih 2 (dua) juta Rupiah setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan rumah, sejak akhir Januari 2021 kemudian pada bulan Maret 2021 Termohon mengambil semua pakaiannya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016, saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, tinggal sama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020, sering bertengkar disebabkan karena masalah nafkah/penghasilan Pemohon, Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil pada Alfa Maret dengan penghasilan kurang lebih 2 (dua) juta Rupiah setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Termohon meninggalkan rumah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Termohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal/kediaman Termohon dan dilakukan sesuai tenggang waktu menurut Undang-Undang, relaas panggilan tersebut dibacakan di muka sidang ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu, 07 Mei 2016, sesuai bukti P, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah memohon agar diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2021 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



karena keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering meninggalkan rumah, tidak menjalankan kewajibannya dan tidak menghargai penghasilan Pemohon. Akibat kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Termohon dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dimana Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, adalah antara lain selama dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, begitu

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat Hal. 9 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



(2) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh, **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Munawwarah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. NO.1578/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Munawwarah.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Salnah., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Biaya ATK Rp 50.000,00
- Panggilan Rp400.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. N0.1578/Pdt.G/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)